



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERRYANTO BIN SAMADI;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /29 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gedongan VIII/26 C Rt. 03 Rw. 04 Desa Gedongan
Kec. Magersari Mojokerto;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : **YUDI NOFIANTO BIN SUPARDI (alm);**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /19 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Rt. 03 Rw. 01 Ds. Cangu Kec. Jetis
Kab.Mojokerto;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama lengkap : **ACHMAD SOBIRIN BIN MISNO (alm);**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /6 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Songgat Rt. 09 Rw. 04 ds. Gamping rowo Kec.
Tarik Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
4. Nama lengkap : **EKO WAHYUDI;**
Tempat lahir : Mojokerto;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /11 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Serbo Rt. 08 Rw. 02 Ds. Bogem Pinggir Kec.
Balong Bendo Sidoarjo;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

5. Nama lengkap : **AGUNG SETIAWAN BIN GIAN TO;**

Tempat lahir : Kutai;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /21 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Graha Permata Sidorejo Indah S-17 Rt. 51
Rw. 10 ds. Sidorejo Krian Kab. Sidoarjo;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 31 maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri selama persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **FERRYANTO Bin SAMADI**, terdakwa II **YUDI NOFIANTO Bin SUPARDI (Alm)**, terdakwa III **ACHMAD SOBIRIN Bin MISNO (Alm)**, terdakwa IV **EKO WAHYUDI** dan terdakwa V **AGUNG SETIAWAN Bin GIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **FERRYANTO Bin SAMADI**, terdakwa II **YUDI NOFIANTO Bin SUPARDI (Alm)**, terdakwa III **ACHMAD SOBIRIN Bin MISNO (Alm)**, terdakwa IV **EKO WAHYUDI** dan terdakwa V **AGUNG SETIAWAN Bin GIANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) lembar potongan pipa besi dengan berat 74 kg;
Dikembalikan kepada PT. DAESANG MIWON melalui saksi Didik Yuli Priyanto.
 - 3 (tiga) buah gerenda (alat pemotong besi);
Dikembalikan kepada CV. SBS JAYA TEKNIK melalui terdakwa FERRYANTO Bin SAMADI.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **FERRYANTO Bin SAMADI** bersama-sama dengan terdakwa II **YUDI NOFIANTO Bin SUPARDI (Alm)**, terdakwa III **ACHMAD SOBIRIN Bin MISNO (Alm)**, terdakwa IV **EKO WAHYUDI** dan terdakwa V **AGUNG SETIAWAN Bin GIANITO** pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di sebuah gudang area produksi PT. DAESANG MIWON yang beralamat di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gresik ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, yang merupakan karyawan CV. SBS JAYA TEKNIK yang dipekerjakan di PT. DAESANG MIWON, sedang istirahat kerja dan sepakat berencana mengambil potongan pipa besi di area gudang produksi PT. DAESANG MIWON, kemudian sekira pukul 20.30 Wib, para terdakwa berada area gudang produksi PT. DAESANG MIWON kemudian terdakwa V menaiki tangga di dalam ruang produksi menuju lantai tiga yang kemudian disusul oleh terdakwa IV ikut menaiki tangga menuju ruang plingkut di lantai 3, setelah itu terdakwa IV bersama dengan terdakwa V mengambil potongan pipa besi stainless dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di area ruang plingkut kemudian membawa potongan pipa besi tersebut ke lantai bawah setelah itu terdakwa I bersama

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk



dengan terdakwa II dan terdakwa III memotong pipa besi tersebut menjadi 46 (empat puluh enam) bagian dengan menggunakan alat berupa gerenda besi, kemudian para terdakwa membungkus potongan pipa besi tersebut dan meletakkannya di bagian perut yang kemudian direkatkan dengan menggunakan isolasi secara melingkar kemudian menutupinya dengan baju yang dipakai oleh para terdakwa, namun pada saat check lock jam pulang kerja dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan terhadap para terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas keamanan yang berjaga pada saat itu, ditemukan 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg yang disembunyikan di area perut di balik baju para terdakwa dengan rincian : terdakwa I membawa sebanyak 10 (sepuluh) lembar plat besi, terdakwa II membawa 8 (delapan) lembar plat besi, terdakwa III membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi, terdakwa IV membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi dan terdakwa V membawa 8 (delapan) lembar plat besi, setelah itu para terdakwa diamankan di pos penjagaan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut ialah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masing-masing terdakwa dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT. DAESANG MIWON selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.584.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASNUR AMINUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan apa yang disampaikan ke Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di sebuah gudang area produksi PT. DAESANG MIWON yang berada di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gresik pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib;

- Bahwa barang yang diambil berupa potongan plat besi stiles sebanyak 46 biji potongan pipa besi dengan berat 74 Kg dengan panjang sekitar 4 meter barang tersebut di dalam gudang area produksi dimana pemilik barang tersebut adalah PT. DAESANG MIWON;

- Bahwa saksi bekerja di PT. DAESANG MIWON sudah 7 tahun sebagai staff GA (General Affairs) yang mana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penata tata letak barang yang ada di dalam gudang dan pengatur penjualan dan pembelian barang yang ada di PT. DAESANG MIWON, serta PT. Daesang MIWON adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi MSG (Monosodium Glutamate Corn Strach dan Sweetener atau yang biasa disebut sebagai penghasil micin;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah para pelaku diamankan oleh Satpam, saksi mengetahui para pelaku tersebut bernama FERRYANTO, YUDI NOFIANTO, EKO WAYUDI, ACHMAD SOBIRIN, dan AGUNG SETIAWAN;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut bukan karyawan dari PT. DAESANG MIWON, melainkan CV. SBS yang mana CV tersebut bekerja sama dengan PT. DAESANG MIWON, sedangkan tugas dan tanggung jawab 5 orang tersebut bekerja untuk membuat saluran pipa produksi;

- Bahwa PT. DAESANG MIWON bekerja sama dengan CV. SBS sudah 7 tahun dan jumlah karyawan CV. SBS yang bekerja di PT. DAESANG MIWON sebanyak + 20 orang;

- Bahwa Kegunaan pipa besi stainless tersebut ialah untuk menyalurkan hasil produksi ke proses selanjutnya dan barang berupa pipa jenis stainless tersebut sebelumnya masih terpakai;

- Bahwa pipa besi tersebut awalnya berbentuk bulat panjang sekira + 6 meter namun sudah berubah menjadi potongan yang mana kelima pelaku memotong pipa besi stainless dengan menggunakan alat berupa gerenda milik CV. SBS;

- Bahwa Secara global pipa besi tersebut dibeli per 6 meter dengan harga Rp.8.376.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan purchase order/permintaan pesanan dan sementara yang diambil oleh kelima terdakwa tersebut + 4 meter yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pipa besi stainless tersebut tidak diperjualbelikan sebab pipa tersebut dipakai sendiri oleh PT. DAESANG MIWON untuk produksi;

- Bahwa potongan pipa besi stainless yang diambil oleh kelima Terdakwa tersebut kalau dijual harganya sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kalau dijual harga perkilonya seharga Rp.36.500,- (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa tafsir kerugian yang dialami PT. DAESANG MIWON akibat kejadian tersebut ialah lebih kurang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari PT. DAESANG MIWON selaku pemilik barang;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **MEI JAYA EKO HARTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik, dan apa yang saya sampaikan benar;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di sebuah gudang area produksi PT. DAESANG MIWON yang berada di Dsn. Karanglo, Ds. Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib;

- Bahwa barang yang diambil berupa potongan plat besi stiles sebanyak 46 biji potongan pipa besi dengan berat 74 Kg dengan panjang sekitar 4 meter barang tersebut di dalam gudang area produksi dimana pemilik barang tersebut adalah PT. DAESANG MIWON;

- Bahwa saksi bekerja di PT. DAESANG MIWON sebagai satpam ;

- Bahwa tugas dan fungsi saksi yaitu sebagai penjaga asset-asset perusahaan;

- Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga/ petugas piket di PT. Daesang MIWON;

- Bahwa saya mendapat tugas dipos 2 yang berada ditempat pelaku melakukan pencurian berada di ruang PLINGKUT PT. DAESANG MIWON;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelima pelaku tersebut bukan karyawan dari PT. DAESANG MIWON, melainkan CV. SBS yang mana CV tersebut bekerja sama dengan PT. DAESANG MIWON, sedangkan tugas dan tanggung jawab 5 orang tersebut bekerja untuk membuat saluran pipa produksi;
- Bahwa para pelaku mengambil barang berupa barang berupa potongan plat besi jenis pipa sebanyak 46 biji potongan plat besi dengan berat 74 kg;
- Bahwa Perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari PT. DAESANG MIWON selaku pemilik barang;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SUJUD MUJI WAHYUDI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di Pos 2 PT. DAESANG MIWON yang berada Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa saksi bekerja di PT. DAESANG MIWON yang berada di Dsn. Karanglo, Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik sebagai anggota security;
- Bahwa saksi bekerja di PT. DAESANG MIWON sejak tahun 2020 yang berarti saya sudah 2 tahun bekerja di PT. DAESANG MIWON;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai anggota satpam yaitu menjaga asset asset perusahaan;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian barang berupa potongan besi pipa yang berada di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik saat itu saksi piket atau bertugas dari sore 18.00 Wib – 06.00 Wib;
- Bahwa Pada saat itu ada 11 orang anggota satpam yang piket saat terjadinya pencurian barang berupa potongan besi pipa yang berada di PT. DAESANG MIWON yang berada di Dsn. Karanglo, Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo kab. Gresik dan 11 anggota tersebut dibagi menjadi 3 Pos yang sudah ditentukan tempatnya, dimana pada saat kejadian saksi berada di pos 1 yang berada di Sebelah barat PT.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAESANG MIWON bersama dengan saudara DIDIK dan 1 (satu) teman saksi;

- Bahwa saksi saat terjadinya pencurian tersebut berada di pos 2 yaitu berada di constranth yang berada di sisi timu PT. DAESANG MIWON yang berada di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo kab.

Gresik;

- Bahwa Yang pertama kali adalah saudara MEI yang mengetahui dan melakukan pengecekan kepada ke 5 orang Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi MEI melakukan pengecekan kemudian saya datang dan melihat 5 orang pelaku tersebut dan saya mendapati 5 orang tersebut membawa plat besi jenis pipa diantaranya 1 (satu) orang yang mengaku bernama ACHMAD SOBIRIN diamankan sebanyak 10 Lembar plat besi, 1 (satu) orang yang mengaku bernama AGUNG SETIAWAN sebanyak 8 (delapan) lembar plat besi, 1 (satu) orang yang mengaku bernama FERRYANTO membawa sebanyak 10 Lembar plast besi, 1 (satu) orang yang mengaku bernama YUDI NOVIANTO 8 Lembar plat besi, EKO WAHYUDI SEBANYAK 10 Lembar plat besi, kelima pelaku tersebut plat besi tersebut disembunyikan didalam baju yang berada diarea perut.yang di solasi dengan lakban warna bening;

- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa barang berupa potongan Plat Besi jenis pipa sebanyak 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan 5 orang laki laki yang melakukan pencurian plat besi jenis pipa tersebut karena saksi baru bekerja di PT.DAESANG MIWON yang berada di Dsn Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo kab. Gresik selama 1 bulan namun ketika saya di kantor polisi 5 orang pelaku tersebut mengaku bernama Sdr. FERRIYANTO, YUDI NOFIANTO, EKO WAHYUDI, ACHMAD SOBIRIN, AGUNG SETIAWAN;

- Bahwa 5 (lima) orang pelaku bekerja di CV. SBS JAYA TEKNIK yang mana CV tersebut bekerja sama dengan PT. DAESANG MIWON yang berada di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo kab. Gresik;

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari PT. DAESANG MIWON selaku pemilik barang;

Atas keterangan saksi Tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **DIDIK YULI PRIYANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di Pos 2 PT. DAESANG MIWON yang berada Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa saksi bekerja di PT. DAESANG MIWON yang berada di Dsn. Karanglo, Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik sebagai anggota security sejak tahun 2020 yang berarti saksi sudah 2 tahun bekerja di PT. DAESANG MIWON.
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai anggota satpam yaitu menjaga asset asset perusahaan;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian barang berupa potongan besi pipa yang berada di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik saat itu saya piket atau bertugas dari sore 18.00 Wib – 06.00 Wib;
- Bahwa Pada saat itu ada 11 orang anggota satpam yang piket saat terjadinya pencurian barang berupa potongan besi pipa yang berada di PT. DAESANG MIWON yang berada di Dsn. Karanglo, Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo kab. Gresik dimana 11 anggota tersebut dibagi menjadi 3 Pos yang sudah ditentukan tempatnya dan pada saat kejadian saya berada di pos 1 yang berada di Sebelah barat PT. DAESANG MIWON bersama dengan saudara DIDIK dan 1 (satu) teman saksi;
- Bahwa Posisi saksi saat terjadinya pencurian tersebut berada di pos 2 yaitu yang berada di sisi timur PT. DAESANG MIWON yang berada di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo kab. Gresik.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saudara MEI yang mana saat itu saudara MEI sedang bertugas jaga di pos 2;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saudara MEI yang mengetahui dan melakukan pengecekan kepada ke 5 orang terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju tempat kejadian yang berada di pos 2 dan mengetahui secara langsung ke 5 Terdakwa membawa potongan plat besi tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Sdr. MEI melakukan pengecekan kemudian saya datang dan melihat 5 orang pelaku tersebut dan saya mendapati 5 orang tersebut membawa plat besi jenis pipa diantaranya 1 (satu) orang yang mengaku bernama ACHMAD SOBIRIN diamankan sebanyak 10 Lembar plat besi, 1 (satu) orang yang mengaku bernama AGUNG SETIAWAN sebanyak 8 (delapan) lembar plat besi, 1 (satu) orang yang mengaku bernama FERRYANTO membawa sebanyak 10 Lembar plat besi, 1 (satu) orang yang mengaku bernama YUDI NOVIANTO 8 Lembar plat besi, EKO WAHYUDI SEBANYAK 10 Lembar plat besi, kelima pelaku tersebut plat besi tersebut disembunyikan didalam baju yang berada diarea perut yang di solasi dengan lakban warna bening;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa barang berupa potongan Plat Besi jenis pipa sebanyak 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg;
- Bahwa barang berupa potongan Plat Besi pipa sebanyak 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg yang berhasil dicuri pelaku adalah PT. DAESANG MIWON milik Sdr. HAN JAECHUN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 5 orang laki laki yang melakukan pencurian plat besi jenis pipa tersebut karena saksi baru bekerja di PT.DAESANG MIWON yang berada di Dsn Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo kab. Gresik selama 1 bulan namun ketika saya di kantor polisi 5 orang pelaku tersebut mengaku bernama Sdr. FERRIYANTO, YUDI NOFIANTO, EKO WAHYUDI, ACHMAD SOBIRIN, AGUNG SETIAWAN;
- Bahwa 5 (lima) orang pelaku bekerja di CV.SBS JAYA TEKNIK yang mana CV tersebut bekerja sama dengan PT. DAESANG MIWON yang berada di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo kab. Gresik.
- Bahwa Perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari PT. DAESANG MIWON selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FERRYANTO Bin SAMADI:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa saya telah melakukan pencurian yang saya lakukan bersama - sama dengan, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di sebuah Gudang area produksi PT. DAESANG MIWON yang beralamat di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa setiap hari bekerja sebagai karyawan di CV. SBS JAYA TEHNIK yang mana CV kami bekerja sama dengan PT. DAESANG MIWON;
- Bahwa Yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian di area Gudang produksi PT. DAESANG MIWON tersebut adalah Terdakwa IV dan potongan pipa besi tersebut terletak di atas ruang plingkut lantai 3 di area Gudang produksi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berada area gudang produksi PT. DAESANG MIWON yang merupakan lokasi tempat kerja Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, kemudian Terdakwa V menaiki tangga di dalam ruang produksi menuju lantai tiga yang kemudian disusul oleh Terdakwa IV ikut menaiki tangga menuju ruang plingkut di lantai 3, setelah itu Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa V mengambil potongan pipa besi stainless dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di area ruang plingkut kemudian membawa potongan pipa besi tersebut ke lantai bawah setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III memotong pipa besi tersebut menjadi 46 (empat puluh enam) bagian dengan menggunakan alat berupa gerenda besi.
- Bahwa setelah berhasil memotong pipa besi tersebut menjadi 46 bagian, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V membungkus potongan pipa besi tersebut dan meletakkannya di bagian perut yang kemudian direkatkan dengan menggunakan isolasi secara melingkar kemudian menutupinya dengan baju yang dipakai, namun pada saat check lock jam pulang kerja dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas keamanan yang berjaga pada saat itu, ditemukan 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg yang disembunyikan di area perut di balik

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju para Terdakwa dengan rincian : Terdakwa I membawa sebanyak 10 (sepuluh) lembar plast besi, Terdakwa II membawa 8 (delapan) lembar plat besi, Terdakwa III membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi, Terdakwa IV membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi dan terdakwa V membawa 8 (delapan) lembar plat besi, setelah itu para Terdakwa diamankan di pos penjagaan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa potongan pipa besi tersebut adalah barang sisa pemakaian, dimana pada saat itu terdakwa IV dan terdakwa V mengambilnya dari ruang plinkut di lantai 3 dalam kondisi sudah terpotong, terdakwa IV dan terdakwa V mengambil pipa besi sebanyak 3 (tiga) buah dengan panjang masing-masing lebih kurang 1 meter;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. SBS Jaya Tehnik dan saya di pekerjakan oleh CV. SBS Jaya Tehnik di PT. DAESANG MIWON mengerjakan proyek Tehnik persiapan sambung pipa besi, pasang mesin produksi dan perbaikan mesin produksi;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memotong pipa besi tersebut memakai alat berupa 3 (tiga) buah gerenda besi yang berguna untuk memotong pipa besi yang mana gerenda tersebut adalah milik dari CV. SBS Jaya Tehnik;

- Bahwa sebelumnya pencurian potongan pipa tersebut kami rencanakan pada saat jam istirahat kerja pukul 18.00 Wib kami sepakat untuk melakukan pencurian potongan pipa besi milik PT. DAESANG MIWON tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengambil barang berupa potongan pipa besi tersebut akan dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut kami bagi sama rata dan akan dipergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa potongan pipa besi tersebut biasanya dijual dengan harga perkilonya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan dijual di rongsokan dipinggir jalan masuk gang;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan tanpa ijin dari PT. DAESANG MIWON selaku pemilik barang;

Terdakwa II YUDI NOFIANTO Bin SUPARDI (Alm) :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama sama dengan Terdakwa I,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di sebuah Gudang area produksi PT. DAESANG MIWON yang beralamat di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik.

- Bahwa setiap hari terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV. SBS JAYA TEHNIK yang mana CV kami bekerja sama dengan PT. DAESANG MIWON;
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian di area Gudang produksi PT. DAESANG MIWON tersebut adalah Terdakwa IV dan potongan pipa besi tersebut terletak di atas ruang plingkut lantai 3 di area Gudang produksi;
- Bahwa awal mulanya terdakwa II bersama dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V berada area gudang produksi PT. DAESANG MIWON yang merupakan lokasi tempat kerja terdakwa II bersama dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, kemudian terdakwa V menaiki tangga di dalam ruang produksi menuju lantai tiga yang kemudian disusul oleh terdakwa IV ikut menaiki tangga menuju ruang plingkut di lantai 3, setelah itu terdakwa IV bersama dengan terdakwa V mengambil potongan pipa besi stainless dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di area ruang plingkut kemudian membawa potongan pipa besi tersebut ke lantai bawah setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III memotong pipa besi tersebut menjadi 46 (empat puluh enam) bagian dengan menggunakan alat berupa gerenda besi;
- Bahwa setelah berhasil memotong pipa besi tersebut menjadi 46 bagian, kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V membungkus potongan pipa besi tersebut dan meletakkannya di bagian perut yang kemudian direkatkan dengan menggunakan isolasi secara melingkar kemudian menutupinya dengan baju yang dipakai, namun pada saat check lock jam pulang kerja dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas keamanan yang berjaga pada saat itu, ditemukan 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg yang disembunyikan di area perut di balik baju para terdakwa dengan rincian : terdakwa I membawa sebanyak 10 (sepuluh) lembar plat besi, terdakwa II membawa 8 (delapan) lembar plat besi, terdakwa III membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi, terdakwa IV

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi dan terdakwa V membawa 8 (delapan) lembar plat besi, setelah itu para terdakwa diamankan di pos penjagaan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa potongan pipa besi tersebut adalah barang sisa pemakaian, dimana pada saat itu terdakwa IV dan terdakwa V mengambilnya dari ruang plingkut di lantai 3 dalam kondisi sudah terpotong, terdakwa IV dan terdakwa V mengambil pipa besi sebanyak 3 (tiga) buah dengan panjang masing-masing lebih kurang 1 meter;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. SBS Jaya Teknik dan terdakwa II di pekerjaan oleh CV. SBS Jaya Teknik di PT. DAESANG MIWON mengerjakan proyek Teknik persiapan sambung pipa besi, pasang mesin produksi dan perbaikan mesin produksi;
- Bahwa Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa III memotong pipa besi tersebut memakai alat berupa 3 (tiga) buah gerenda besi yang berguna untuk memotong pipa besi yang mana gerenda tersebut adalah milik dari CV. SBS Jaya Teknik.
- Bahwa sebelumnya pencurian potongan pipa tersebut kami rencanakan pada saat jam istirahat kerja pukul 18.00 Wib kami sepakat untuk melakukan pencurian potongan pipa besi milik PT. DAESANG MIWON tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengambil barang berupa potongan pipa besi tersebut akan dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut kami bagi sama rata dan akan dipergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa potongan pipa besi tersebut biasanya dijual dengan harga perkilonya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan dijual di rongsoan dipinggir jalan masuk gang;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan tanpa ijin dari PT. DAESANG MIWON selaku pemilik barang.

Terdakwa III ACHMAD SOBIRIN Bin MISNO (Alm):

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian yang terdakwa lakukan bersama - sama dengan Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di sebuah Gudang area produksi PT. DAESANG MIWON yang beralamat di Dsn. Karanglo Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik.

- Bahwa Terdakwa setiap hari bekerja sebagai karyawan di CV. SBS JAYA TEHNIK yang mana CV kami bekerja sama dengan PT. DAESANG MIWON;
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian di area Gudang produksi PT. DAESANG MIWON tersebut adalah Terdakwa IV dan potongan pipa besi tersebut terletak di atas ruang plingkut lantai 3 di area Gudang produksi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V berada area gudang produksi PT. DAESANG MIWON yang merupakan lokasi tempat kerja terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V, kemudian Terdakwa V menaiki tangga di dalam ruang produksi menuju lantai tiga yang kemudian disusul oleh Terdakwa IV ikut menaiki tangga menuju ruang plingkut di lantai 3, setelah itu Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa V mengambil potongan pipa besi stainless dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di area ruang plingkut kemudian membawa potongan pipa besi tersebut ke lantai bawah setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III memotong pipa besi tersebut menjadi 46 (empat puluh enam) bagian dengan menggunakan alat berupa gerenda besi;
- Bahwa setelah berhasil memotong pipa besi tersebut mejadi 46 bagian, kemudian saa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V membungkus potongan pipa besi tersebut dan meletakkannya di bagian perut yang kemudian direkatkan dengan menggunakan isolasi secara melingkar kemudian menutupinya dengan baju yang dipakai, namun pada saat check lock jam pulang kerja dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas keamanan yang berjaga pada saat itu, ditemukan 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg yang disembunyikan di area perut di balik baju para terdakwa dengan rincian : terdakwa I membawa sebanyak 10 (sepuluh) lembar plast besi, terdakwa II membawa 8 (delapan) lembar plat besi, terdakwa III membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi, Terdakwa IV membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi dan terdakwa V membawa 8 (delapan) lembar plat besi, setelah itu para terdakwa diamankan di pos penjagaan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan pipa besi tersebut adalah barang sisa pemakaian, dimana pada saat itu Terdakwa IV dan Terdakwa V mengambilnya dari ruang plingkut di lantai 3 dalam kondisi sudah terpotong, terdakwa IV dan terdakwa V mengambil pipa besi sebanyak 3 (tiga) buah dengan panjang masing-masing lebih kurang 1 meter;
- Bahwa G.Terdakwa bekerja di CV. SBS Jaya Teknik dan Terdakwa I di pekerjaan oleh CV. SBS Jaya Teknik di PT. DAESANG MIWON mengerjakan proyek Teknik persiapan sambung pipa besi, pasang mesin produksi dan perbaikan mesin produksi;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memotong pipa besi tersebut memakai alat berupa 3 (tiga) buah gerenda besi yang berguna untuk memotong pipa besi yang mana gerenda tersebut adalah milik dari CV. SBS Jaya Teknik;
- Bahwa sebelumnya pencurian potongan pipa tersebut kami rencanakan pada saat jam istirahat kerja pukul 18.00 Wib kami sepakat untuk melakukan pencurian potongan pipa besi milik PT. DAESANG MIWON tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengambil barang berupa potongan pipa besi tersebut akan dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut kami bagi sama rata dan akan dipergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa potongan pipa besi tersebut biasanya dijual dengan harga perkilonya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan dijual di rongsokan dipinggir jalan masuk gang;
- Bahwa perbuatan saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan tanpa ijin dari PT. DAESANG MIWON selaku pemilik barang;

Terdakwa IV EKO WAHYUDI :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencurian yang saya lakukan bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di sebuah Gudang area produksi PT. DAESANG MIWON yang beralamat di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik
- Bahwa setiap hari bekerja sebagai karyawan di CV. SBS JAYA TEHNIK yang mana CV kami bekerja sama dengan PT. DAESANG MIWON;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian di area Gudang produksi PT. DAESANG MIWON tersebut adalah Terdakwa IV dan potongan pipa besi tersebut terletak di atas ruang plingkut lantai 3 di area Gudang produksi;
- Bahwa awal mulanya saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V berada area gudang produksi PT. DAESANG MIWON yang merupakan lokasi tempat kerja saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V, kemudian Terdakwa V menaiki tangga di dalam ruang produksi menuju lantai tiga yang kemudian disusul oleh Terdakwa IV ikut menaiki tangga menuju ruang plingkut di lantai 3, setelah itu Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa V mengambil potongan pipa besi stainless dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di area ruang plingkut kemudian membawa potongan pipa besi tersebut ke lantai bawah setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III memotong pipa besi tersebut menjadi 46 (empat puluh enam) bagian dengan menggunakan alat berupa gerenda besi;
- Bahwa setelah berhasil memotong pipa besi tersebut mejadi 46 bagian, kemudian saa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V membungkus potongan pipa besi tersebut dan meletakkannya di bagian perut yang kemudian direkatkan dengan menggunakan isolasi secara melingkar kemudian menutupinya dengan baju yang dipakai, namun pada saat check lock jam pulang kerja dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas keamanan yang berjaga pada saat itu, ditemukan 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg yang disembunyikan di area perut di balik baju para terdakwa dengan rincian : terdakwa I membawa sebanyak 10 (sepuluh) lembar plast besi, terdakwa II membawa 8 (delapan) lembar plat besi, terdakwa III membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi, Terdakwa IV membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi dan terdakwa V membawa 8 (delapan) lembar plat besi, setelah itu para terdakwa diamankan di pos penjagaan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa potongan pipa besi tersebut adalah barang sisa pemakaian, dimana pada saat itu Terdakwa IV dan Terdakwa V mengambilnya dari ruang plingkut di lantai 3 dalam kondisi sudah terpotong, terdakwa IV dan terdakwa V mengambil pipa besi sebanyak 3 (tiga) buah dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang masing-masing lebih kurang 1 meter;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. SBS Jaya Teknik dan Terdakwa I di pekerjaan oleh CV. SBS Jaya Teknik di PT. DAESANG MIWON mengerjakan proyek Teknik persiapan sambung pipa besi, pasang mesin produksi dan perbaikan mesin produksi;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memotong pipa besi tersebut memakai alat berupa 3 (tiga) buah gerenda besi yang berguna untuk memotong pipa besi yang mana gerenda tersebut adalah milik dari CV. SBS Jaya Teknik;
- Bahwa sebelumnya pencurian potongan pipa tersebut kami rencanakan pada saat jam istirahat kerja pukul 18.00 Wib kami sepakat untuk melakukan pencurian potongan pipa besi milik PT. DAESANG MIWON tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengambil barang berupa potongan pipa besi tersebut akan dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut kami bagi sama rata dan akan dipergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa potongan pipa besi tersebut biasanya dijual dengan harga perkilonya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan dijual di rongsokan dipinggir jalan masuk gang;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan tanpa ijin dari PT. DAESANG MIWON selaku pemilik barang;

Terdakwa V . AGUNG SETIAWAN Bin GIANTO :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencurian yang saya lakukan bersama sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di sebuah Gudang area produksi PT. DAESANG MIWON yang beralamat di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik
- Bahwa setiap hari Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV. SBS JAYA TEHNIK yang mana CV kami bekerja sama dengan PT. DAESANG MIWON;
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian di area Gudang produksi PT. DAESANG MIWON tersebut adalah Terdakwa IV dan potongan pipa besi tersebut terletak di atas ruang plingkut lantai 3



di area Gudang produksi;

- Bahwa awal mulanya saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada area gudang produksi PT. DAESANG MIWON yang merupakan lokasi tempat kerja saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian saya menaiki tangga di dalam ruang produksi menuju lantai tiga yang kemudian disusul oleh Terdakwa IV ikut menaiki tangga menuju ruang plingkut di lantai 3, setelah itu Terdakwa IV bersama dengan saya mengambil potongan pipa besi stainless dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di area ruang plingkut kemudian membawa potongan pipa besi tersebut ke lantai bawah setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III memotong pipa besi tersebut menjadi 46 (empat puluh enam) bagian dengan menggunakan alat berupa gerenda besi;
- Bahwa setelah berhasil memotong pipa besi tersebut menjadi 46 bagian, kemudian saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan saya membungkus potongan pipa besi tersebut dan meletakkannya di bagian perut yang kemudian direkatkan dengan menggunakan isolasi secara melingkar kemudian menutupinya dengan baju yang dipakai, namun pada saat check lock jam pulang kerja dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas keamanan yang berjaga pada saat itu, ditemukan 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg yang disembunyikan di area perut di balik baju para terdakwa dengan rincian : terdakwa I membawa sebanyak 10 (sepuluh) lembar plat besi, terdakwa II membawa 8 (delapan) lembar plat besi, terdakwa III membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi, Terdakwa IV membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi dan saya membawa 8 (delapan) lembar plat besi, setelah itu para terdakwa diamankan di pos penjagaan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa potongan pipa besi tersebut adalah barang sisa pemakaian, dimana pada saat itu Terdakwa IV dan saya mengambilnya dari ruang plingkut di lantai 3 dalam kondisi sudah terpotong, terdakwa IV dan terdakwa V mengambil pipa besi sebanyak 3 (tiga) buah dengan panjang masing-masing lebih kurang 1 meter;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. SBS Jaya Teknik dan Terdakwa I di pekerjaan oleh CV. SBS Jaya Teknik di PT. DAESANG MIWON

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk



mengerjakan proyek Teknik persiapan sambung pipa besi, pasang mesin produksi dan perbaikan mesin produksi;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memotong pipa besi tersebut memakai alat berupa 3 (tiga) buah gerenda besi yang berguna untuk memotong pipa besi yang mana gerenda tersebut adalah milik dari CV. SBS Jaya Teknik;
- Bahwa sebelumnya pencurian potongan pipa tersebut kami rencanakan pada saat jam istirahat kerja pukul 18.00 Wib kami sepakat untuk melakukan pencurian potongan pipa besi milik PT. DAESANG MIWON tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saya bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil barang berupa potongan pipa besi tersebut akan dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut kami bagi sama rata dan akan dipergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa potongan pipa besi tersebut biasanya dijual dengan harga perkilonya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan dijual di rongsokan dipinggir jalan masuk gang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dilakukan tanpa ijin dari PT. DAESANG MIWON selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar potongan pipa besi dengan berat 74 kg, 3 (tiga) buah gerenda (alat pemotong besi) yang diakui para saksi dan para terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I FERRYANTO BIN SAMADI, Terdakwa II YUDI NOFIANTO BIN SUPARDI (alm), Terdakwa III. ACHMAD SOBIRIN BIN MISNO (alm), Terdakwa IV. EKO WAHYUDI, terdakwa V. AGUNG SETIAWAN BIN GIANTO pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di sebuah Gudang area produksi PT. DAESANG MIWON yang beralamat di Dsn. Karanglo Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik mengambil barang berupa potongan pipa besi stainless dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di area ruang plingkut;

- Bahwa para Terdakwa adalah karyawan di CV. SBS JAYA TEHNIK yang bekerja sama dengan PT. DAESANG MIWON;

- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berada area gudang produksi PT. DAESANG MIWON yang merupakan lokasi tempat kerja para terdakwa, kemudian para Terdakwa menaiki tangga di dalam ruang produksi menuju lantai tiga menuju ruang plingkut di lantai 3, setelah itu para terdakwa mengambil potongan pipa besi stainless dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di area ruang plingkut kemudian membawa potongan pipa besi tersebut ke lantai bawah setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III memotong pipa besi tersebut menjadi 46 (empat puluh enam) bagian dengan menggunakan alat berupa gerenda besi selanjutnya para terdakwa membungkus potongan pipa besi tersebut dan meletakkannya di bagian perut yang kemudian direkatkan dengan menggunakan isolasi secara melingkar kemudian menutupinya dengan baju yang dipakai, namun pada saat check lock jam pulang kerja dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas keamanan yang berjaga pada saat itu, ditemukan 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg yang disembunyikan di area perut di balik baju para terdakwa dengan rincian : terdakwa I membawa sebanyak 10 (sepuluh) lembar plat besi, terdakwa II membawa 8 (delapan) lembar plat besi, terdakwa III membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi, Terdakwa IV membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi dan Terdakwa V membawa 8 (delapan) lembar plat besi, setelah itu para terdakwa diamankan di pos penjagaan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa potongan pipa besi tersebut adalah barang sisa pemakaian;

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di pekerjaan oleh CV. SBS Jaya Tehnik di PT. DAESANG MIWON mengerjakan proyek Tehnik persiapan sambung pipa besi, pasang mesin produksi dan perbaikan mesin produksi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang berupa potongan pipa besi tersebut akan dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut kami bagi sama rata dan akan dipergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa potongan pipa besi tersebut biasanya dijual dengan harga perkilonya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akan dijual di rongsokan dipinggir jalan masuk gang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari PT. DAESANG MIWON selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Daesang MIWON menderita kerugian Rp. 2.700.000,-;
- Bahwa dalam perkara ini disita 46 lembar potongan pipa besi dengan berat 74 kg dan 3 buah gerenda (alat pemotong besi)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;
4. Yang masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah FERRYANTO BIN SAMADI, YUDI NOFIANTO BIN SUPARDI (alm), ACHMAD SOBIRIN BIN MISNO (alm), EKO WAHYUDI, AGUNG SETIAWAN BIN GIANTO, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 “mengambil” = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa Terdakwa I FERRYANTO BIN SAMADI, Terdakwa II YUDI NOFIANTO BIN SUPARDI (alm), Terdakwa III. ACHMAD SOBIRIN BIN MISNO (alm), Terdakwa IV. EKO WAHYUDI, terdakwa V. AGUNG SETIAWAN BIN GIANTO pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di sebuah Gudang area produksi PT. DAESANG MIWON yang beralamat di Dsn. Karanglo Ds.



Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik mengambil barang berupa potongan pipa besi stainless dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di area ruang plingkut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah karyawan di CV. SBS JAYA TEHNIK yang bekerja sama dengan PT. DAESANG MIWON;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berada area gudang produksi PT. DAESANG MIWON yang merupakan lokasi tempat kerja para terdakwa, kemudian para Terdakwa menaiki tangga di dalam ruang produksi menuju lantai tiga menuju ruang plingkut di lantai 3, setelah itu para terdakwa mengambil potongan pipa besi stainless dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di area ruang plingkut kemudian membawa potongan pipa besi tersebut ke lantai bawah setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III memotong pipa besi tersebut menjadi 46 (empat puluh enam) bagian dengan menggunakan alat berupa gerenda besi selanjutnya para terdakwa membungkus potongan pipa besi tersebut dan meletakkannya di bagian perut yang kemudian direkatkan dengan menggunakan isolasi secara melingkar kemudian menutupinya dengan baju yang dipakai, namun pada saat check lock jam pulang kerja dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas keamanan yang berjaga pada saat itu, ditemukan 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg yang disembunyikan di area perut di balik baju para terdakwa dengan rincian : terdakwa I membawa sebanyak 10 (sepuluh) lembar plast besi, terdakwa II membawa 8 (delapan) lembar plat besi, terdakwa III membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi, Terdakwa IV membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi dan Terdakwa V membawa 8 (delapan) lembar plat besi, setelah itu para terdakwa diamankan di pos penjagaan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg telah berpindah tempat semula berada diruang plingkut di lantai 3 dibawa lantai bawah dipotong 46 (empat puluh enam) bagian dengan menggunakan alat berupa gerenda besi dan meletakkannya di bagian perut yang kemudian direkatkan dengan menggunakan isolasi secara melingkar kemudian menutupinya dengan baju yang dipakai, barang-barang tersebut telah berpindah tempat dan telah berpindah kekuasaan dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang berupa 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg mempunyai nilai ekonomi menurut saksi MASNUR AMINUDIN apabila plat besi tersebut diambil kerugian perusahaan lebih kurang Rp. 2.700.000,- sehingga memenuhi unsur sesuatu barang sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg tidak ada kerjasama secara ekonomi antara pemiliknya dengan terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut, sehingga barang tersebut jelas bukan milik terdakwa baik seluruhnya atau sebagian sehingga unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara diam-diam dengan memasukkan potongan pipa besi tersebut dan meletakkannya di bagian perut yang kemudian direkatkan dengan menggunakan isolasi secara melingkar kemudian menutupinya dengan baju yang dipakai, sehingga jelas dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak sehingga unsur secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mengambil barang orang lain dilarang oleh Undang-undang dan juga melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat namun para terdakwa, menghendaki perbuatannya karena membayangkan keuntungan dengan memiliki barang tersebut dan sebagaimana fakta para terdakwa rencananya akan menjual besi tersebut ditukang loak dan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa Terdakwa I FERRYANTO BIN SAMADI, Terdakwa II YUDI NOFIANTO BIN SUPARDI (alm), Terdakwa III. ACHMAD SOBIRIN BIN MISNO (alm), Terdakwa IV. EKO WAHYUDI, terdakwa V. AGUNG SETIAWAN BIN GIAN TO pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di sebuah Gudang area produksi PT. DAESANG MIWON yang beralamat di Dsn. Karanglo Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik mengambil barang berupa potongan pipa besi stainless dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di area ruang plingkut;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengambil potongan pipa tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu pada saat istirahat kelimanya mempuyai niat yang sama untuk mengambil besi stainless tersebut dan berdasarkan fakta terdakwa I membawa sebanyak 10 (sepuluh) lembar plat besi, terdakwa II membawa 8 (delapan) lembar plat besi, terdakwa III membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi, Terdakwa IV membawa 10 (sepuluh) lembar plat besi dan Terdakwa V membawa 8 (delapan) lembar plat besi yang diikatkan diperut mereka dengan menggunakan isolasi dan ditutupi baju sehingga dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta para terdakwa mengambil barang berupa 46 (empat puluh enam) biji potongan plat besi dengan berat 74 Kg tersebut dengan cara para terdakwa menaiki tangga didalam ruang produksi menuju lantai 3 ruang plikut dan untuk dapat keluar barang tersebut dipotong-potong oleh Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan gerenda besi menjadi 46 bagian sehingga unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) lembar potongan pipa besi dengan berat 74 kg karena disita dari PT. DAESANG MIWON maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan ke PT DAESANG MIWON melalui saksi Didik Yuli Priyanto sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah gerenda (alat pemotong besi) karena terbukti milik CV. SBS JAYA TEKNIK maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada CV SBS JAYA TEKNIK melalui terdakwa FERRYANTO Bin SAMADI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk



1. Menyatakan Terdakwa I FERRYANTO BIN SAMADI, Terdakwa II YUDI NOFIANTO BIN SUPARDI (alm), Terdakwa III. ACHMAD SOBIRIN BIN MISNO (alm), Terdakwa IV. EKO WAHYUDI, terdakwa V. AGUNG SETIAWAN BIN GIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 46 (empat puluh enam) lembar potongan pipa besi dengan berat 74 kg *dikembalikan ke PT DAESANG MIWON melalui saksi Didik Yuli Priyanto*
 - 3 (tiga) buah gerenda (alat pemotong besi) *dikembalikan kepada CV SBS JAYA TEKNIK melalui terdakwa FERRYANTO Bin SAMADI.*
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 4 April 2022, oleh kami, SRI SULASTUTI, SH sebagai Hakim Ketua, FIFIYANTI, SH.MH dan ARI KARLINA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Virtual pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSILA DWI Rianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh NURUL ISTIANA, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

FIFIYANTI, SH.MH

SRI SULASTUTI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARI KARLINA,SH,MH

Panitera Pengganti,

SUSILA DWI Rianto, SH

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Gsk